



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 5 Oktober 1987 umur 33 agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat Jalan Arif Rahman Hakim RT.001/RW.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Jlan Mangga I Perum Asparaga Blok E/25 RT. 003/RW.006 Kelurahan Huanggobotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan dengan alasan/dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahan dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2010 miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1431 Hijriyah telah dicatat pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Timur sebagai tersebut pada akta nikah Nomor: 277/45/VII/2010;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan penggugat berstatus janda cerai sebagaimana tersebut pada akta cerai Nomor 0072/AC/2020/PA.Gtlo dan memiliki 2 (dua) anak yaitu Moh. Fahri Zaki Pakaya dan Ayatul Zahfa Imtichanah sementara tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Moh.Chairul Elrezqi Wala lahir di Gorontalo pada tanggal 2 November 2012 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan tergugat;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di perumahan Aspara Blok E/25 selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di perumahan Ersas sampai dengan tahun 2011, kemudian awal tahun 2012 pindah dan tinggal di rumah kontrakan di jalan jeruk hingga bulan April 2015 kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri Jalan Rahman Hakim;
5. Bahwa setelah menikah rumah tangga hidup rukun, akan tetapi pada tahun 2019 terjadi pertengkaran yang saat itu tepatnya tanggal 6 Oktober 2019 penggugat pamit sama tergugat untuk melihat orang tua penggugat yang sedang sakit, akan tetapi tergugat salah paham sehingga terjadi pertengkaran besar, tergugat dalam pertengkaran tersebut menghina dan mencaci maki orangtua penggugat membuat penggugat marah dan tidak mau disentuh.hingga akhirnya pada malam itu juga tergugat turun dari rumah dengan alasan cari uang banyak karena selama ini hanya dihargai dengan uang;
6. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 tergugat pulang kerumah tidak tahu maksud dan tujuannya apa, saat itu penggugat mau siap-siap tidur dikejutkan pertanyaan dan tuduhan macam-macam penggugat hanya diam, dan tergugat tidak terima sikap penggugat yang hanya diam sehingga tergugat memukul paha dan menekan dengan keras dagu penggugat agar berhadapan langsung dengan tergugat, merobek daster penggugat dan berkata bahwa dia menyesal mengurus anak-anak saya yang dua orang, peristiwa ini disaksikan oleh anak penggugat dan tergugat sehingga penggugat berkata pada anak bahwa : "hati-hati "kalau el (panggilan anak) tidak mau pergi dengan tipapa torang dua dia modapa bage, el langsung pegang tangan dan peluk penggugat " iya

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama, aku sudah tahan kamari sama ti oma tipapa supaya dia tdk modapa pukul lagi timama. mama dirumah saja dengan kaka zaqi kaka aca".. itulah sebabnya anak tersebut hingga saat ini ada bersama tergugat, pernah juga sekali penggugat datang kesekolahnya mau beli seragam, dia langsung bilang "mama jangan lama-lama disini nanti ti papa modapa riki disini timama aku tidak tahu ti papa mobikin apa lagi timama"

7. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 tergugat pergi ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan saudaranya dengan membawa serta anak kami, dan di Jakarta selama 4 (empat) bulan anak tidak disekolahkan yang pada saat itu anak menyampaikan kepada penggugat bahwa dia takut dibawa papanya, sempat bilang "aku tako mama mopigi dgn tipapa, maka penggugat besarkan hati;

8. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019 hingga saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama dan tidak terjalin hak dan kewajiban, apalagi memang tergugat sejak menikah tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat, semua biaya rumah tangga penggugat yang tanggung;

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 tepatnya malam Jumat penggugat mendatangi anak dengan tujuan untuk membeli perlengkapan sekolah anak, saat itu kami bertiga pergi belanja, selesai belanja kita bertiga pulang ke rumah mertua, saat saya di rumah itu diperkirakan jam 11 malam mama penggugat telpon minta penggugat segera pulang karena sudah larut malam, tergugat marah dan tersinggung, kenapa penggugat menuruti orangtua, disitulah terjadi puncak pertengkaran hp iphone 11 penggugat dirampas, penggugat ditampar hingga helm yang penggugat gunakan terlempar, dia ancam bunuh anak penggugat, sambil ancam-ancam mau dibuang keselokan kecil dikompleks rumah mertua dan dia ancam kapan saja tergugat bisa bunuh anak tergugat selalu bawah pisau dalam tas nya, penggugat diangkat dari ketiak dan dihentakkan ke tanah, akhirnya bapak penggugat datang jemput penggugat pada jam 00.30;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga bersama tergugat dan ingin berakhir dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Priamair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidair :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbag, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 18 Mei 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, karena Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatan yang tidak diinginkan Penggugat dan Tergugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri maka selanjutnya Penggugat

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya dan atas pernyataan pencabutan tersebut Tergugat telah menyetujuinya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya dan upaya perdamaian yang dilakukan majelis hakim berhasil, meskipun pada tanggal 18 Mei 2020 mediator melaporkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan telah kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat telah disetujui oleh Tergugat oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses mediasi dan kemudian kembali persidangan dilangsungkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, sedang Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2020 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. Miranda Moki, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)